

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

Devita Eka Nurwanda

Devita0103@gmail.com

Danny Wibowo

ABSTRACT

This research aimed to find out mechanism of responsibility of village fund management in order to have its accountability and transparency which was examined from planning, implementation and accountability aspect. The research was descriptive quantitative, village fund management of Kanor village, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. While, the respondent were heads and treasury of the local government. Moreover, the instruments in data collection technique were interview, observation and documentation. Furthermore, the data analysis technique used data reduction, data presentation and conclusion drawing. According to the research result, it concluded local government of sub district office bojonegoro had applied the participle of accountability and transparency in village fund management in 2019 budgeting. Additionally, in accordance with the analyst and based on stages of village fund management which consist of planning, implementation, and accountability aspect, the process was run well. In addition, in managing village fund, a compenion was needed in order to have its accountability and transparency

Keyword: accountability, transparency, village fund management

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019. Menurut dari hasil analisis berdasarkan ada tahapan dalam pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan suatu bidang pembangunan sudah berjalan sesuai peraturan pemerintah Desa. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pendamping kepada pemerintah desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban yang matang dipertimbangkan dan didasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang telah dibahas dan telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes. APBN adalah uang rakyat yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. APBN yang dikucurkan untuk desa yaitu tergantung dengan jumlah penduduknya dan luas wilayah

desa tersebut. Kemudian rincian dana desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa, yang dihitung menggunakan bobot penilaian sebagai berikut: (1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk. (2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan. (3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah. (4) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap perkembangannya adalah menjadi fasilitator bagi desa dalam hal yang fiskal. Didalam Undang-Undang tentang desa merupakan penguat status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakatnya dan memperdayakan masyarakat, selain itu juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan memperdayakan masyarakat desanya. Dalam melaksanakan kebijakannya tersebut pemerintah desa harus memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada didesa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola pemerintahan dan pengeluarannya tersebut tentu saja berbeda. Oleh karena itu, pemerintah desa mampu melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat desa guna untuk memajukan masyarakat dan memperdayakan masyarakat desa dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa lebih baik lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 73 telah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan secara musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes) yang dihadiri oleh seluruh element-elemen atau lembaga desa yang kemudian dituangkan kedalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), usulan pembangunan yang tidak bisa terlaksana oleh desa akan tetap dicantumkan didalam RKPDDes dan diusulkan ke musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, yang akan diteruskan oleh musyawarah rencana pembangunan kabupaten sehingga bisa dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan iktikad negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon kepala desa, anggota BPD, IPMD, RW, RT dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perdes, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik dari desa Kanor yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan daerah yang diterima oleh desa. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perencanaan pengelolaan ADD, masyarakat desa Kanor diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa sangat membantu sebagai pembinaan yang dilakukan secara monitoring dari tingkat kecamatan hingga kedesa agar semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan real yang ada dilapangan tanpa ada manipulasi data,

bahkan pendamping desa disiapkan oleh kabupaten untuk mendampingi dan membantu administrasi keuangan dan team pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaa pembangunan. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan-kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengaruh perkembangan pembangunan dan pemberdayaan di desa Kanor sangat besar, karena bisa membuat kurangnya pengangguran warga masyarakat di desa Kanor. Dana desa sudah diatur dalam undang-undang untuk pembangunan dan pemberdayaan yang berupa operasional dan bisa dianggarkan dalam suatu kegiatan berdasarkan perintah atau surat tugas. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan suatu informasi yang material dan relevan serta mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, akuntabel, efisien, dan juga efektif. Terkait *Open Governancet Partnership* yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti. Prinsip transparansi menjamin bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintahan yang dapat dijangkau publik karena Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI). Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan sebuah pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari publik. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah kabupaten Bojonegoro berusaha mengoptimalkan dan mengembangkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, jujur, baik dan terus berkembang pesat. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam APBDes dan masyarakat pun berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Akuntabilitas Keuangan dari Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana Transparansi Keuangan dari Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai dasar untuk menjaga keberlanjutan pengembangan masyarakat. Selain itu akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Darise, 2007:25). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau

pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2006). Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dari belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bojonegoro dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205).

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian menurut Bonaldy *et al* (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Fokus penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di desa paslaten kecamatan kauditan maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kedua, penelitian menurut Setiawan *et al.* (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang serta ingin mengetahui adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ADD sepanjang tahun 2015. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan seperti Kepala Desa Budugsidorejo beserta perangkatnya, serta untuk mengimbangi informasi-informasi diambil dari media massa seperti jawa pos. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada UU No. 6 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, RPJM desa Budugsidorejo tahun 2014-2018, dan peraturan Desa Budugsidorejo tentang APBDes.

Ketiga, penelitian menurut Liu *et al* (2013) dengan judul Desain Proyek, Tata Kelola Desa dan Infrastruktur Kualitas di Pedesaan Cina. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kualitas proyek infrastruktur pedesaan di cina berbeda dari desa kedesa berbeda dan bagaimana kualitas proyek berkorelasi dengan atribut desain proyek dan faktor tata kelola tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer.

Keempat, penelitian menurut Mookherjee (2014) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Negara Bagian di India. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ikhtisar penelitian terbaru tentang akuntabilitas lokal dan pemerintah negara bagian India. Berdasarkan analisis statistik dan ekonometrik dari data tingkat mikro pada survei rumah tangga atau desa yang cukup besar untuk mewakili sebagian besar di wilayah negara. Keuntungan dari penelitian ini adalah membantu mengatasi masalah kekurangan keterwakilan studi kasus.

Kelima, penelitian menurut Makalalang *et al.* (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Dana desa di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan pada undang-undang. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama dalam pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Keenam, penelitian menurut Kurniawan (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa sukowilangun kecamatan kalipare kabupaten malang dan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan ketentuan yang berlaku pada anggaran 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa sudah cukup baik. Dalam penganggaran Add terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan bupati malang nomor 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Ketujuh, penelitian menurut Mas'ud *et al.* (2017) dengan judul penelitian Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasang Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa persepsi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi desa di Kabupaten Mawasangka Kabupaten Buton. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di kabupaten Mawasangka Buton Tengah dilihat dari kesiapan sumber daya manusianya dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa sebagai pengelola keuangan desa memiliki persepsi yang baik dalam mencapai transparansi dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Dalam hal ini dapat dilihat dari persentase keseluruhan jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner yang diberikan sebagai persentase yaitu 85,94% variabel akuntabilitas dan transparansi untuk variabel sebesar 87,11% masing-masing sudah menunjukkan interpretasi yang sangat baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 9) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga penelitian deskriptif

kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, fenomena, pengetahuan, perilaku, dan objek studi yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data mengenai segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (1) Data Primer, Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2015:225). Data primer dapat berupa opini, hasil penelitian, dan hasil dari observasi, baik individu maupun secara kelompok. Dimana data tersebut dapat di peroleh melalui wawancara secara langsung kepada informan-informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan adalah Kepala Desa, dan unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara serta informan yang berkompeten dan memahami pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. (2) Data Sekunder, Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2015:225). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di desa Kanor kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) wawancara, (2) dokumentasi

Satuan Kajian

Satuan kajian ini merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klarifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Faktor yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain: (1) Dana Desa, Pengertian dana desa Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. (2) Transparansi, Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat, terutama dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. (3) Akuntabilitas, Menjelaskan akuntabilitas adalah suatu kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:286) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu kategori, suatu pola, dan satuan uraian besar. selain itu menurut Moleong (2014) menyatakan bahwa teknik analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan tahapan sebagai berikut:

Reduksi Data (data reduction)

Sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan pemusatan data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan maupun hasil wawancara maupun observasi. Kegiatan yang ada dalam reduksi data tersebut adalah penyeleksian, pengelolaan, pemfokusan, pembuatan pola, foto dokumentasi untuk situasi atau kondisi yang memiliki makna subjektif, dan catatan

relatif. Dari data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian akan direduksi untuk keperluan mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.

Penyajian Data (data display)

Karena data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya verifikasi dan pengambilan tindakan maka penyajian data ini digunakan dalam rangka pemahaman yang lebih baik lagi terhadap topik penelitian tersebut. Penyajian data dan penafsiran berkaitan dengan penyusunan teks naratif dalam kesatuan bentuk, pola-pola, penjelasan, keteraturan, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi.

Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini sebagai proses mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi-proporsi penelitian tersebut. Penelitian ini juga menyertakan narasi, kutipan dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintah Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan aktor dari tim pendamping dana desa di tingkat kecamatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Telah dijelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Bojonegoro, gambaran umum Kecamatan Kanor, gambaran umum Desa Kanor, kondisi geografis, pertumbuhan penduduk, potensi desa, kondisi pendidikan, struktur organisasi, dan visi misi. selanjutnya akan dilakukan analisis data serta pembahasannya. Penulis akan menganalisis data yang telah disajikan serta akan membahas lebih luas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Sehingga bukan hanya kepala desa saja yang dimintai pertanggungjawaban tetapi Kepala Keuangan juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila terjadi penyimpangan dari anggaran dan realisasi yang telah ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Akuntabilitas dan Transparansi Pencairan Dana Desa

Di Desa Kanor mempunyai standar pencairan Dana Desa yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satunya SOP tentang pencairan Dana Desa melalui 3 tahapan, meliputi: Tahap satu sebesar 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%. Dengan syarat-syarat: (1) Tahap 1 syaratnya PERDES (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). (2) Tahap 2 laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya, belum diminta laporan tahap 1. (3) Tahap 3 baru laporan tahap 1 dan tahap 2. Mekanisme dalam pencairan Dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa. (2) Musyawarah desa di hadiri oleh perangkat desa, RT, RT, dan tokoh-tokoh Desa. (3) RT dan masyarakatnya melakukan musyawarah. (4) Kepala Desa mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membahas apa saja program-program yang sudah di sampaikan setiap ketua RT kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk di bangun. Dan di rapat musyawarah ini semua masukan-masukan program yang sekiranya di butuhkan desa maka akan di tamping. (5) Bendahara Desa akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan RPD (Rencana Penggunaan Dana) berdasarkan rencana program prioritas yang telah di sepakati bersama dalam musyawarah. (6) Selanjutnya RAB (Rencana

Anggaran Biaya) dan RPD (Rencana Penggunaan Dana) akan digunakan untuk proses pencairan Dana Desa ke Kecamatan. (7) Setelah mendapatkan tanda tangan dari kepala Kecamatan Dana Desa bisa cair 20 %, (8) Untuk mencairkan Dana Desa di tahap ke dua Bendahara Desa dan Kepala Desa menyetorkan laporan realisasi di tahun sebelumnya ke Kepala Kecamatan. (9) Tahap ke tiga atau tahap terakhir Bendahara Desa dan Kepala Desa menyerahkan laporan realisasi tahap pertama dan tahap ke dua. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pencairan dana desa di Kecamatan Kanor memakai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif yaitu: (1) Sebelum dilakukan pembelian, Tim pelaksana (Kasun, Lpmd, RT, RW) mencari toko untuk pembelian barang (seperti misal: kursi, material, dan lain lain)

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut setiap organisasi. Dalam menjalankan sistem pemerintah, setiap pemerintah berbeda-beda seperti sistem pemerintah yang dianut oleh pemerintah Desa Kanor. Pemerintah Desa Kanor menjalankan sistem pemerintah dengan prinsip akuntabel atau tanggungjawab, transparansi (terbuka), dan partisipatif. Transparansi merupakan prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi-informasi mengenai pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Seperti halnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan pemerintah Desa Kanor melibatkan partisipasi masyarakat Desa berupa tenaga kerja dan tidak melibatkan tenaga kerja dari desa lain. Bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kanor dalam kegiatan wawancara: *" Dalam bidang pembangunan, misalnya rumah tidak layak huni. Jadi semua penerimaan bantuan itu tahu jumlah atau volume bahan dan material yang kami bantu. Istilahnya kami tidak menutup informasi itu. Misalnya, semen 70 sak kami sampaikan 70 sak dan memang realisasinya 70 sak. Kalo misalnya tidak sesuai, silahkan laporkan kepada kami. Itu salah satu contoh transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan"*. Penerapan transparansi (keterbukaan) yang dilakukan pemerintah Desa Kanor sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Kanor melibatkan masyarakat desa sendiri dalam pelaksanaan bidang pembangunan desa. Sehingga masyarakat desa bisa merasakan secara langsung program kegiatan pemerintah Desa Kanor. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah desa dalam hal ini merupakan tugas utama dari bendahara Desa Kanor. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembangunan fisik harus terpacu oleh RAB yang telah disusun dan disetujui oleh Kabupaten dan standar-standar negara, jadi setiap pelaksanaan, bendahara desa harus membuat laporan. Dalam hal ini harus dilakukan pengawasan dari tingkat atas yaitu seperti: tim pendamping Kecamatan, perangkat Desa yang kemudian didampingi bersama kepada Desa dalam melakukan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan. Setelah seluruh kegiatan selesai semua, maka akan dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, dalam hal ini, Kepala Desa, Sekertarius Desa, dan juga bendahara desa sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan-kegiatan yang telah didanai oleh Desa-desa. Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor dari data dan informasi sudah sesuai dengan azas-azas akuntabel (pertanggungjawaban), transparan (terbuka), dan


partisipatif. Dana Desa yang telah diterima saetiap tahun dalam pengelolaannya harus memenuhi kaidah *good governance* yang telah dilakukan oleh para pelaku dan masyarakat.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Desa (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupten Bojonegoro menetapkan peraturan Bupati Bojonegoro Tentang pedoman pengelolaan Dana Desa setiap Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengelolan keuangan desa pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor tahun - tentang adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijadikan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut (Sutarno, 2004). Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa ini, pemerintah Desa Kanor melakukan perencanaan yang dimulai dari musyawarah tingkat dusun kemudian melakukan musyawarah tingkat desa. Musyawarah dusun ini merupakan tahap awal dari proses perencanaan pembangunan Desa, dimana nanti hasil musyawarah dusun ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan pembangunan desa disetiap tahunnya. Usulan-usulan warga, semuanya akan ditampung dalam musyawarah dusun ini, mulai dari Pelayanan Sosial Dasar (PSD), pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur, sampai kegiatan-kegiatan yang bersifat kewargaan tercover untuk diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANGDes).



Gambar 1
Perencanaan Dana Desa
 Sumber: data primer diolah, 2020

Dalam gambar perencanaan dana desa tersebut dari tahap awal hingga disahkannya dan ditetapkannya menjadi komponen dalam penyusunan APBDes. Dalam hal ini, masyarakat desa harus mampu berperan aktif dalam musyawarah di tingkat desa sehingga usulan yang telah disampaikan akan ditampung dan dibuat dalam satu kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDes). Dari hasil musyawarah akan dipilih mana kegiatan yang akan dijalankan dan mana yang tidak dapat dijalankan, dan kegiatan yang tidak dapat dijalankan tersebut akan disampaikan ke Kabupaten. Jadi, yang dibahas dalam musrembangdes adalah

kegiatan-kegiatan yang dapat di dana oleh Dana Desa. Dalam proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih merasa memiliki desa tempat tinggalnya dalam hal melakukan pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBDes dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat desa cukup tinggi. Dalam hal ini disampaikan juga oleh Bendahara Desa Kanor: “ *Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik, mereka sangat aktif dalam menyampaikan usul-usul dalam kemajuan Desa Kanor, karena ini juga kan untuk warga, dana ini kan milik warga jadi menurut saya warga harus diajak untuk berpartisipasi dan alhamdulillah warga sangat semangat. Dan kami pemerintah Desa mengundang BPD, BPD melayani undangan kami dan kehadiran mereka 7 (tujuh) orang anggota disini alhamdulillah selama ini mereka menghargai undangan kami dalam kegiatan ini kemudian tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama. Dan itu dapat dibuktikan dengan daftar hadir*”. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir kegiatan musrembangdes desa Kanor pada Table 1.

Tabel 1
Daftar Hadir Kegiatan Musrembang Desa Kanor Tahun 2019

No	Jumlah yang di undang	Jumlah undang	Jumlah hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	Perangkat Desa	9	9
3	BPD	7	7
4	LPMD	5	4
5	Lembaga Desa	78	52
Jumlah		97	73

Sumber : data primer diolah, 2020

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran masyarakat ditunjukkan sebesar 85%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Kanor sudah berperan aktif dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dari tingkat partisipasi masyarakat Desa Kanor yang cukup tinggi, pemerintah desa mengakomodir segala aspirasi yang telah disampaikan masyarakat desa Kanor sesuai dengan kemampuan biaya atau dan yang tersedia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa dalam wawancara, bahwa: “ *yang pertama kita akan menampung aspirasi dari peserta musyawarah dan yang kedua kita akan merapatkan kembali untuk memilih mana yang prioritas yang akan kita bangun dari anggaran Dana Desa itu*”. Ditambahkan oleh Bapak Dimas, selaku Bendahara Desa: “ *Secara teknisnya, dalam pelaksanaan musyawarah di Desa Kanor ini banyak usulan, usulannya baik tetapi kami juga tidak mungkin dalam satu tahun anggaran kami menerima semua usulan itu, karena ini juga berkaitan dengan dana sehingga secara teknisnya kami tetapkan kriteria. Yang pertama, sisi manfaat kegiatan itu apakah dimanfaatkan oleh banyak orang atau tidak, dan kalau misal tidak dilaksanakan itu dampaknya apa, dampak buruknya apa*”. Penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kanor. Pendapat dari semua masyarakat terakomodir, tetapi proses perencanaannya terhadap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019. RPJMDes merupakan suatu acuan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes. Dengan adanya RKPDes ini semua berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau kepentingan politik sehingga yang diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPDes lewat Musrembangdes, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapainya tujuan dan sasaran yaitu diinginkannya dengan melihat dari keadaan desa. Dalam tahun 2019 ini penggunaan dana desa dibagi menjadi 2 pos pembiayaan yaitu sebagai kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan

kemasyarakatan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dari dana desa tahun anggaran 2019.

Tabel 2
Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Desa	No	Kegiatan	Jumlah
		pelaksanaan pembangunan desa	
	1	kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000
	2	perawatan jalan paving	Rp 191.400.000
	3	Pembangunan gedung PONKESDES tahap 2	Rp 200.000.000
	4	Perbaikan saluran irigasi	Rp 8.000.000
	5	Perbaikan penerangan jalan umum (PJU)	Rp 15.090.100
	6	Pengurukan TK Darmawanita	Rp 20.000.000
	7	Rehab gedung penampungan	Rp 35.000.000
	8	Pengaspalan jalan	Rp 72.000.000
	9	Pengadaan sibel di RW 04	Rp 12.000.000
	10	TPT (Tembok Penahan Tanah)	Rp 65.000.000
Kanor	11	Pembelian perlengkapan desa (kursi plastik PKK, laptop dan printer polindes)	Rp 20.000.000
	12	Pembangunan jamban keluarga di 5 titik	Rp 13.700.000
		pembinaan kemasyarakatan	
	1	pemberi makanan tambahan (PMT) lansia 2 pos	Rp 4.800.000
	2	pemberi makanan tambahan (PMT) ibu hamil	Rp 2.400.000
	3	pemberi makanan tambahan (PMT) balita gizi kurang	Rp 3.600.000
	4	pemberi makanan tambahan (PMT) balita	Rp 10.800.000
	5	pengadaan jumantik	Rp 1.000.000
	6	Insentif guru Pos paud,paud,tk,kader posyandu,bumil, dan kader kesehatan	Rp 81.760.000
	7	Penyertaan modal di toko bumdes srejekei	Rp 35.000.000
	8	Ops pos paud,paud dan TK	Rp 5.000.000
		Jumlah	Rp 816.550.100

Sumber : data primer diolah, 2020

Dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan sudah berjalan baik. Dukungan dari musyawarah desa terus berjalan setiap tahun dan warga desa juga berpartisipasi untuk menghadirinya. Penerapan sisi transparansi perencanaan pemerintah Desa Kanor sudah berjalan cukup baik, dalam hal ini, dapat dilihat dari penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan bersumber dari APBDes, dilihat dari perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan

Dalam pengelolaan dana desa melalui tiga tahap yaitu dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mekanisme pengelolaan dana desa saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa diharapkan dapat tercapainya cita-cita good governance dari pemerintahan paling bawah yaitu desa. Dana Desa dalam pengelolaannya harus diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. pengorganisasian merupakan satu pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut dapat

bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan suatu tujuan. Pelaksanaan juga merupakan bagian yang terpenting dalam tahap pengelolaan dana desa, dengan pelaksanaan yang baik dapat menciptakan pertanggungjawaban yang baik kepada pemerintah tingkat atas, jika dalam suatu pelaksanaan tidak mengikuti peraturan maka dalam suatu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga tidak akan berjalan dengan baik. Tahap pelaksanaan ini intinya menunjukkan pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang telah rendah. Program pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah ini, desa perlu adanya keseriusan yang dimiliki oleh pelaksana. Pelaksanaan program-program kegiatan yang pembinaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa beserta tim pelaksana desa yang ada di Desa Kanor. Kepala desa harus mensosialisasikan program-program kegiatan yang direncanakan melalui titik dusun juga memberitahukan besaran dana desa untuk tahun anggaran berjalan. Setelah sosialisasi tingkat dusun selesai maka dilakukan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan oleh kepala desa dengan melibatkan kelembagaan desa yang ada di desa diantaranya BPD, RT, RW, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan. Setelah hasil musrembangdes, pemerintah bersama dengan BPD menyusun kerja RKPDes, rancangan peraturan desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, tim pelaksana desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam persiapan pelaksanaan ini tidak terlepas dari pembinaan tim pendamping dari kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan, persiapan dan persyaratan pencairan. Kesiapan tim pelaksanaan desa kanor dalam menyiapkan kelengkapan syarat-syarat pencairan dengan batas waktu yang ditentukan maka desa kanor dapat cepat mendapatkan pencairan Dana Desa. Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pencairan dana desa memberikan dampak yang baik terhadap pencairan dana desa, tetapi jika terjadi kelambatan dari batas yang telah ditetapkan dengan kelengkapan syarat-syarat pencairan belum lengkap, maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan Dana Desa tersebut. Bendahara Desa Kanor juga menyampaikan dalam wawancaranya jika terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan ini. *"jika terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan ini kita di Desa Kanor ini kan ada pendamping desa jadi jika ada kendala masalah pembangunan desa kita dapat berkonsultasi dengan pendamping desa dan mereka akan memberikan solusi-solusi untuk percepatan pembangunan di Desa Kanor ini"*

Tim pelaksana desa dan bendahara desa dalam pelaksanaan program kegiatan ini sangat berperan penting dalam menjalankan program kegiatan ini. Bendahara desa bertugas untuk mengurus bidang administrasi seperti pencatatan laporan keuangan, sedangkan tim pelaksana desa bertugas untuk mengawasi atau turun langsung pada lokasi. Guna untuk mendukung dalam keterbukaan informasi dan juga menyampaikan informasi terkait dalam program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa, maka disetiap kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan. Papan informasi yang berisikan nama kegiatan, volume kegiatan besaran anggaran dari dana desa. Selain papan informasi yang disediakan di lokasi kegiatan, di kantor desa juga harus dipasang papan informasi. Dalam menjalankan prinsip transparansi (keterbukaan) pembangunan desa, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya berupa kritikan dan saran demi kesempurnaan pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kanor dengan adanya informasi melalui papan informasi pada lokasi kegiatan dan yang sudah disediakan di kantor desa mengenai kegiatan, pemerintah Desa kanor sudah menganggap sudah maksimal untuk teknisnya, hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Desa Kanor: *"Setiap pembangunan itu kan ada papan informasinya jadi masyarakat bisa tau jelas pembangunan ini habis berapa dan di danai oleh Dana Desa tersebut"*. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa kanor tidak menggunakan tenaga kerja yang

didatangkan dari luar desa, tetapi pemerintah desa kanor menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan mengenai program-program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Dana Desa juga sudah disampaikan oleh Sekretaris Desa Kanor dalam wawancara: *" program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa itu termasuk kegiatan PKK juga mbak"*.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pemimpin untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan laporan pengendalian periodik. Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikannya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan jujur, baik, tidak melakukan penyelewengan dengan arti tidak makan uang rakyat. Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan PBDes kepada Bupati setiap tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah desa kanor melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah di sampaikan oleh Kepala desa kanaor dalam wawancara tersebut: *" Untuk akuntabilitasnya Bendahara Desa dan Kepala Desa tidak boleh telat menyetorkan laporan realisasi pembangunan desa, guna untuk pencaran Dana Desa tahap selanjutnya agar tidak terjadi keterlambatan, lalu untuk transparansinya pemerintah desa selalu memasang bener di setiap perempatan jalan atau di ttempat-tempat umum yang kita sebut OGP (Open Government Partnership) disitulah kita menuangkan anggaran dalam bener itu mulai dari anggaran Dana Desa, anggaran dari Kabupaten, dan juga anggaran dari pendapatan asli desa tersebut, dari situlah kita melakukan transparansi sehingga masyarakat sudah melihat semuanya berapa pendapatan desa yang diterima setiap tahunnya "*. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kanor kepada masyarakat dilakukan secara tahunan. Didalam evaluasi tersebut dijalankan dalam rentang satu tahun. Pemerintah desa melakukan pada saat dilakukan musrembangdes berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang kegiatan yang sudah berjalan, mengenai evaluasi program kegiatan yang telah berjalan. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui pelaksanaan program kegiatan dana desa, sehingga masyarakat desa kanor dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan kritikian sehingga pemerintah desa harus bisa menerima segala saran dan kritikan dari masyarakat desa demi kesempurnaan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

Dalam proses pertanggungjawaban ini Kepala Desa Kanor juga menyampaikan bahwa program penggunaan Dana Desa yang telah direncanakan sebelumnya sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan, inilah hasil dari wawancara yang di sampaikan oleh Kepala Desa Kanor: *" Sudah sesuai mbak, karena untuk pelaksanaan itu harus melalui perencanaan dulu sehingga perencanaan kami untuk melalui pembangunan yang ada dilintas sektor desa itu sudah melalui pemilihan pembangunan yang prioritas yang akan kita bangun terlebih dahulu"*. Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasannya sebagai institut pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Bojonegoro yang telah ditetapkan. Peraturan desa tersebut dijadikan sebagai landasan hukum dibidang keuangan desa. Dimana dana desa yang merupakan dana yang berasal dari APBDes. Dalam menjalankan program kegiatan lapangan ini, menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Dalam hal ini pertanggungjawaban secara fisik, kegiatan

pelaksanaan pembangunan desa secara umum sudah dikatakan baik. Hasil pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 3

Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Kanor yang menggunakan Dana Desa Tahun 2019

Desa	Pembangunan	Hasil
Kanor	Bantuan rumah tidak layak huni	Baik
	Perawatan jalan paving dan juga pengaspalan jalan	Baik
	Perbaiki saluran irigasi	Baik
	Perbaiki PJU	Baik
	PMT pada balita, lansia, dan juga ibu hamil	Baik
	Pembangunan gedung serba guna	Baik
	Insentif guru	Baik

Sumber : data primer diolah, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari Dana Desa di Desa Kanor sudah berjalan sesuai peraturan Desa baik dari segi pemberdayaan maupun secara administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsip akuntabilitas keuangan secara bertahap akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kanor dengan tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan desa. Pelaksanaan dari akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Data SPJ Desa Kanor pada Akhir Tahun 2019

Desa	Dana Desa	Pertanggungjawaban	
Kanor	Rp 816.550.100	Fisik	Keuangan
		Lengkap	Lengkap

Sumber : data primer diolah, 2020

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparan (keterbukaan).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas Desa Kanor telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pelaporan Dana Desa telah dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan membuat RPD (Rencana Pembangunan Desa) yang nantinya akan disetorkan ke tingkat kecamatan secara periodik, agar tahun selanjutnya Dana Desa bisa lebih cepat cair. (2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan secara Transparan. Hal tersebut dibuktikan pada partisipasi dan responsife dalam musyawarah. perencanaan pembangunan Desa, dan pemasangan bener yang berisikan seperti anggaran Dana Desa, anggaran dari kabupaten, dan juga anggaran dari pendapatan asli Desa yang dipasang di setiap titik perempatan jalan dan di depan kantor pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi keuangan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini: (1) Bagi Pemerintah Desa Kanor diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan benar, terlebih lagi dalam segi Akuntabilitas dan Transparansi yang selalu dilakukan, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan dan kebaikan desa. Dengan maraknya korupsi sumber Dana Desa membuat banyak masyarakat yang tidak percaya dengan perangkat desa, hal tersebut wajib dihindari karena masyarakat desa adalah motor penggerak utama dalam kemajuan suatu desa. (2) Jumlah informasi yang digunakan oleh peneliti terbilang sedikit, karena dari pemerintah Desa sendiri juga sibuk mempersiapkan pergantian untuk Kepala Desa dan sekretaris desa, sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal. (3) Sebaiknya mengkoordinasi dalam waktu pengambilan informasi kepada informan baik dalam wawancara atau pengambilan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonaldy, S., F. D. Lengkong., dan Londa. V. Y . 2018. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Plasteran Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal akuntansi*. 1(1): 1-11
- Darise, N. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta
- Kurniawan. H. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Ejournal ekanjuruhan*. 1(1): 1-15
- Liu, C., L. Zhang., J. Huang., R. Luo dan H. Yi. 2013. Project Design, Village Governance and Infrastructure Quality In Rural China. *China Agricultural Economic* 5 (2): 248-280.
- Makalalang, A. J., G. B. Nangoe., dan Karamoy, H. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Journal akuntansi dan bisnis*. 1(4): 1-35
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yogyakarta
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 1-24
- Mas'ud., Safarudin., dan falziah. 2017. Persepsi Pengelola keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. ISSN 2503-1635. *jurnal akuntansi dan keuangan*. 2(2): 1-16
- Moleong, L.J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mookherjee, D. 2014. Accountability Of Local and State Governments In India. *Indian Growth and Development* 7 (1): 12-41.
- Ntim, C.G. 2017. Governance Structures Voluntary Disclosures and Public Accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 30 (1): 65-118.
- Patton, M.Q. 1980. Qualitative Evaluation Methods, Beverly Hills. Z London.
- Setiawan, A., M. Haboddin., dan Wilujeng. N. B. 2017. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Budug Sidorejo Kabupaten Jombang. ISSN 2477-6080. *Journal unnes*. 2(1): 1-16
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sutarno. 2004. Manajemen Perpustakaan. Rineka Cipta. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). CV.Mandar Maju. Bandung